



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

**TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa menindak lanjuti Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pergeseran dan Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau perlu diganti:

b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dalam rangka tertib administrasi dan tertib hukum pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan kota bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah.....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ((Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah.....

23. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Malinau(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Bupati Malinau.
3. Wakil Bupati adalah wakil Bupati Malinau.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau.
7. Pejabat Pengelola.....

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pergeseran anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
14. Program adalah Penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada satu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
16. Nomenklatur kegiatan adalah nama dari suatu kegiatan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) yang telah disepakati bersama oleh Bupati dan DPRD pada tahun anggaran berkenaan.

17. Target Kinerja....

17. Target Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
18. Sasaran (*target*) Program adalah hasil yang diharapkan dari suatu program.
19. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program.
20. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

BAB II DASAR PERGESERAN APBD

Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan dan dinamika yang berkembang, atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis, sementara anggaran yang tercantum dalam APBD belum menampung hal tersebut, maka dalam rangka tertib administrasi anggaran, apabila dalam tahun berjalan terdapat perubahan anggaran belanja yang tercantum dalam APBD, maka untuk pelaksanaan anggaran belanja dimaksud dapat dilakukan pergeseran anggaran.
- (2) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan antar rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek belanja maupun perubahan nomenklatur kegiatan dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD dan diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
- (3) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD.

BAB III JENIS PERGESERAN APBD

Pasal 3

- (1) Pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan.
- (2) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan.
- (3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan.

(4) Pergeseran.....

- (4) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan antar rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek belanja maupun perubahan nomenklatur kegiatan karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.

BAB IV KRITERIA PERGESERAN APBD

Pasal 4

- (1) Pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan dapat dilakukan sepanjang:
- a. pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan dilakukan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama;
 - b. tidak mengubah nilai nominal uraian rincian obyek belanja sebagaimana yang telah disepakati dengan Badan Anggaran DPRD;
 - c. tidak mengubah maksud substansi awal rincian obyek belanja sebelum permohonan pergeseran/perubahan disampaikan;
 - d. tidak mengubah volume uraian rincian obyek belanja;
 - e. tidak mengubah lokasi uraian rincian obyek belanja;
 - f. tidak mengubah target kinerja belanja, seperti:
 1. tidak mengubah sasaran program; dan
 2. tidak mengubah keluaran (*output*) kegiatan.
- (2) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan sepanjang masih dalam jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama.
- (3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dapat dilakukan sepanjang masih dalam kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama.
- (4) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek belanja maupun perubahan nomenklatur kegiatan dapat dilakukan karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.

BAB V.....

BAB V
MEKANISME PERSETUJUAN PERGESERAN APBD

Pasal 5

- (1) Pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek belanja maupun perubahan nomenklatur kegiatan karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD dan diformulasikan dalam DPPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaannya, untuk selanjutnya dianggarkan pada saat penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD.
- (6) Pergeseran anggaran belanja melalui penerbitan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dilakukan cukup 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan, kecuali adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya perubahan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.

BAB VI
TUGAS PIHAK TERKAIT

Pasal 6

- (1) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, SKPD memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas untuk ditampung lebih lanjut dalam usulan pergeseran anggaran;
 - b. mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
 - c. menyusun rancangan DPPA-SKPD dan mengikuti pembahasan rancangan DPPA-SKPD yang dilaksanakan oleh TAPD; dan
 - d. menyusun.....

d. menyusun DPPA-SKPD.

(2) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, TAPD memiliki tugas sebagai berikut:

- a. meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD untuk ditampung dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- b. melakukan pembahasan rancangan DPPA-SKPD;
- c. menyerahkan DPPA-SKPD yang telah sesuai kepada PPKD;
- d. menampung, meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD untuk ditampung lebih lanjut dalam Perubahan APBD.

(3) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, PPKD memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menerima hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran anggaran untuk ditampung ke dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- b. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran;
- c. menerbitkan persetujuan pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
- d. menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
- e. menyiapkan Surat Bupati tentang pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
- f. menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD; dan
- g. mengesahkan DPPA-SKPD.

(4) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, Sekretaris Daerah memiliki tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD yang diajukan oleh Kepala SKPD;
- b. memimpin TAPD dalam pembahasan rancangan DPPA-SKPD;
- c. menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama; dan

d. menyetujui.....

- d. menyetujui dan menyerahkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Bupati untuk ditandatangani.
- (5) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, Bupati memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis; dan
 - b. mengotorisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati terhadap pelaksanaan pergeseran anggaran.
- (6) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, Pimpinan DPRD memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pembahasan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD.
 - b. menerbitkan Keputusan Pimpinan DPRD terhadap persetujuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD.

BAB VII
LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Pasal 7

- (1) Penyusunan usulan pergeseran anggaran dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap program/kegiatan yang menjadi bidang tugasnya;
 - b. Kepala SKPD mengajukan usulan tertulis mengenai pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD disertai alasan/pertimbangan yang menguatkan dilengkapi dengan rancangan DPPA-SKPD; dan
 - c. PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran yang disetujui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD guna dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Pembahasan usulan pergeseran anggaran yaitu:
- TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran dan rancangan DPPA-SKPD sesuai petunjuk/arahan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (3) Pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD yaitu:

PPKD.....

PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis, menyiapkan surat Bupati yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD tentang pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD.

(4) Penerbitan persetujuan pergeseran anggaran sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran antara obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama menerbitkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya, serta memberikan persetujuan terhadap DPPA-SKPD;
- b. PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama menerbitkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya; dan
- c. PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama menerbitkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya.

(5) Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai berikut:

- a. PPKD berdasarkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran, menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD; dan
- b. Bupati berdasarkan pertimbangan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, mengotorisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati.

(6) Penerbitan DPPA-SKPD sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD menandatangani DPPA-SKPD untuk disahkan oleh PPKD dan memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah;
- b. Pengesahan DPPA-SKPD oleh PPKD dan persetujuan Sekretaris Daerah terhadap DPPA-SKPD dilaksanakan sejalan dengan penerbitan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran; dan
- c. DPPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD disampaikan kepada SKPD terkait, Inspektorat Daerah serta fungsi terkait lainnya.

BAB VIII.....

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Peraturan Bupati Malinau Nomor 137 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pergeseran dan Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Ketentuan mengenai:

Sistem dan Prosedur Pergeseran Anggaran beserta format pendukungnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 1 Maret 2016.

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 1 Maret 2016.

Plt.SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016 NOMOR 8.